



WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 21 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota
Singkawang

di - SINGKAWANG

SURAT EDARAN
Nomor : 000.8.3/ 336 /SETDA.OR-B

TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1444 H
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja pada bulan Ramadhan sebagai berikut :

- 1. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
- 2. Ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1444 H bagi perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 - 14.30
Waktu istirahat Pukul 12.00 - 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul 07.30 - 15.00
Waktu istirahat Pukul 11.30 - 12.30

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang 79123
Telepon (0562) 6300719 Faks. (0562) 6300719
Email : walikota@singkawang.kota.go.id Website: www.singkawangkota.go.id

3. Ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1444 H bagi perangkat daerah/unit kerja khusus satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.00 - 14.05
Tanpa istirahat
 - b. Hari Jum'at Pukul 07.00 - 11.10
4. Ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1444 H bagi perangkat daerah/unit kerja khusus satuan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.00 - 13.00
Tanpa istirahat
 - b. Hari Jum'at Pukul 07.00 –11.00
 - c. Hari Sabtu Pukul 07.00 - 11.30
5. Ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1444 H bagi perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang berfungsi memberikan pelayanan yang bersifat mendesak (urgent), yang mencakup kepentingan masyarakat luas, khususnya pelayanan langsung bidang kesehatan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.00 - 13.00
Tanpa istirahat
 - b. Hari Jum'at Pukul 07.00 - 11.00
 - c. Hari Sabtu Pukul 07.00 - 11.30
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan langsung terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, tetap melaksanakan pelayanan secara bergiliran (shift) yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah masing-masing, dengan memperhatikan jumlah minimal jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dijadikan pedoman.